

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG–UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
TERHADAP JASA KURIR J&T EXPRESS *DISTRIBUTION*
*CENTER SAFELOCK SIDOARJO***

SKRIPSI

Oleh:

Shofi Malinda Nadillah

NIM. C02218039



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shofi Malinda Nadillah
NIM : C02218039
Fakultas / Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam dan Undang – Undang
Nomor 13 Tahun 2003 terhadap Jasa Kurir J&T
Express DC Safelock Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 Januari 2023

Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow postage stamp. The stamp features a portrait of a man and the text '1000', 'ALTERNATIF', and '4000-001411-996'.

Shofi Malinda Nadillah
NIM. C02218039

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Shofi Malinda Nadillah
NIM. : C02218039
Judul : Analisis Hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 13
Tahun 2003 terhadap Jasa Kurir J&T Express DC
Safelock

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 05 Januari 2023

Pembimbing,



Dr. H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag

NIP. 197306042000031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Shofi Malinda Nadillah

NIM. : C02218039

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.ag
NIP. 197306042000031005

Penguji II



Dr. Nuri Asiya Nadhifah, M.H.I
NIP. 197404232003122001

Penguji III



Siti Tatmainul Oulub, M.S.I
NIP. 198912292015032007

Penguji IV



Elva Imeldatur Rohmah, MH
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 16 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Saqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Shofi Malinda Nadillah
NIM : C02218039
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : shofinadillah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain
(.....)

yang berjudul :

Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan Terhadap Jasa Kurir J&T Express *Distribution Center Safelock*

Sidoarjo

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Januari 2023

Penulis

(Shofi Malinda Nadillah)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam dan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap Jasa Kurir J&T Express *Distribution Center Safelock* Sidoarjo”. Adanya penelitian ini tidak lain untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana praktik jasa kurir J&T Express *Distribution Center Safelock* Sidoarjo. 2) Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap praktik jasa kurir J&T Express *Distribution Center Safelock* Sidoarjo.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis field research (penelitian lapangan) yang berlokasi di pergudangan *safe and lock*, Rangkah Kidul, Sidoarjo. Sumber data yang digunakan menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Pengumpulan data yang diperoleh berdasar pada wawancara, dan dokumentasi yang di analisis menggunakan pola pikir deduktif agar dapat ditarik kesimpulan secara menyeluruh sesuai dengan teori yang digunakan.

Pada praktik jasa kurir J&T Express *Distribution Center Safelock* Sidoarjo adalah prosedur yang dihadapi berupa target paket yang telah ditentukan oleh perusahaan. Bilamana target yang harus dicapai ternyata belum terlampaui, maka dapat dikenakan sanksi berupa surat peringatan serta sanksi–sanksi lainnya. Dalam Praktiknya, banyak kendala dilapangan yang dialami para kurir pada saat mengantarkan paket kepada konsumen. Hasil analisis hukum Islam terhadap praktik jasa kurir J&T Express *Distribution Center Safelock* Sidoarjo dapat disimpulkan bahwa tidaklah sah dikarenakan tidak memenuhi beberapa rukun dari akad ujah. Selain itu, untuk mengantisipasi terjadinya tidak tercapainya target maka para kurir berinisiatif untuk bekerja melebihi batas jam kerja yang telah diatur oleh undang–undang supaya mencapai target paket yang telah ditentukan. Dalam kasus yang terjadi pada kurir J&T Express *Distribution Center Safelock* Sidoarjo yang diketahui bahwa telah terjadinya ketimpangan kekuasaan pada saat menjalankan perintah. Hal tersebut jika mengacu pada pasal 78 Undang–Undang Nomor 13 tahun 2003 yang mana apabila melanggar maka dikenakan ancaman pidana berupa kurungan paling sedikit 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sedangkan paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).


Dalam melaksanakan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh hendaknya tidak menjadikan salah satu pihak sebagai objektivikasi atas ketimpangan kekuasaan yang ada. Karna kita adalah makhluk sosial yang alangkah baik nya saling memanusiakan manusia.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	8
F. Kegunaan Penelitian	11
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II UJRAH DAN UNDANG–UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN	18
A. <i>Ujrah</i>	18
B. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	28
BAB III PRAKTIK JASA KURIR J&T EXPRESS DISTRIBUTION CENTER SAFELOCK SIDOARJO	32
A. Gambaran Umum J&T Express	32
B. Visi Misi J&T Express <i>Distribution Center Safelock</i> Sidoarjo	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Dokumentasi wawancara dengan para kurir J&T Express Distribution Center Safelock Sidoarjo	67
Gambar 2: Kondisi gudang pada saat menyortir barang	67
Gambar 3: Proses menyortir paket untuk dibagi sesuai wilayah	68
Gambar 4: Menurunkan paket-paket yang baru datang dari pusat.....	68



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembang dan majunya suatu negara, maka kebiasaan dari masyarakat juga semakin berubah, baik itu dalam bidang teknologi maupun bidang perekonomian yang sejalan dengan kebutuhan manusia akan adanya sandang, pangan, dan papan. Salah satunya dalam berkembangnya teknologi saat ini telah memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Dimana yang sebelumnya keseharian masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli pada umumnya secara langsung dalam satu tempat, namun saat ini mulai banyak perusahaan yang melakukan pemasaran melalui media sosial untuk menarik para konsumen. Tanpa disadari, hampir semua aktivitas yang dilakukan di kehidupan sehari-hari mulai berubah, dari yang dahulu kala masih menggunakan yang sifatnya tradisional hingga berubah ke arah yang lebih digital, baik dalam aktivitas belajar mengajar, alat transportasi, maupun aktivitas bisnis. Hal itu bisa ditandai dengan masuknya revolusi industri bisnis 4.0 di Indonesia yang membuat hampir segala sesuatu yang dikerjakan baik dari segi manufaktur, jasa, dan lain-lain bisa dicapai dengan mudah, cepat, dan juga biaya yang ditekankan pun lebih terjangkau dengan penerapan teknologi tersebut.

Pengiriman barang melalui berbagai macam ekspedisi semakin diminati di kalangan masyarakat Indonesia lantaran bersifat mudah dan

praktis, terlebih lagi sangat efektif dan efisien menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang hendak mengirim barang dengan jarak tempuh yang cukup jauh serta pelayanannya dapat dipertanggung jawabkan oleh pihak jasa tersebut apabila terjadi berbagai kendala. Pengiriman barang bisa berupa dokumen, logistik, barang-barang elektronik, pakaian, dan lain sebagainya. Lantaran teknologi yang semakin berkembang, memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai macam informasi dengan cepat melalui *smartphone* ataupun laptop dalam melacak keberadaan dan status dari barang yang dikirim dari ekspedisi tersebut. Pengiriman barang pastinya memerlukan adanya jasa, karena pada dasarnya manusia membutuhkan tenaga orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.¹

Pengiriman barang biasanya dijabatani oleh para kurir. Menurut KBBI, kurir berarti utusan untuk menyampaikan sesuatu yang penting dan cepat. Bisnis yang dijabatani oleh seorang kurir didefinisikan sebagai bisnis dalam mengantarkan barang atau dokumen, baik itu dilakukan secara perseorangan maupun perusahaan. Hal ini ditekankan berdasar pada jenis layanan yang diberikan, yakni layanan pengantaran dari pengirim menuju ke penerima.

Pekerjaan yang dilakukan kurir ekspedisi J&T ini memberikan definisi bahwasanya manusia merupakan makhluk sosial. Hal ini dicontohkan dengan manusia yang saling membutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

¹ Idri, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 218.

Yangmana ketika menjalankan pekerjaannya harus diberikan upah yang ditetapkan dengan cara yang layak, dan tidak merugikan kepentingan kedua belah pihak. Selain itu, pemberian upah harus mengetahui kadar dan sifat pekerjaannya, serta materi yang dikerjakan. Sebab apabila tidak diketahui, maka pemberian upah dikatakan batal.⁹ Hal ini terdapat pula dalam pasal 1 ayat (3) Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pekerja/buruh ialah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah maupun imbalan dalam bentuk lain.¹⁰

Dalam praktiknya, kurir ekspedisi mempunyai prosedur yang harus dicapai pada waktu dan jumlah paket yang telah ditentukan. Dimana para kurir ekspedisi mempunyai target dalam pengiriman paket yang harus diantar kepada konsumen atau pemesan paket. Paket yang diantar oleh kurir pun dibagi sesuai dengan pembagian wilayah masing–masing. Pada dasarnya pelaksanaan yang terjadi serta problematika yang dihadapi oleh para kurir saat mengantarkan banyaknya paket ke konsumen sangat beragam, mulai dari konsumen yang *slow respon*, alamat yang tidak sesuai, jalanan yang ditempuh membahayakan keselamatan kurir, nomor *handphone* konsumen yang tidak aktif, pembayaran paket yang menggunakan sistem *Cash on Delivery*, dan lain sebagainya yang menyebabkan pekerjaan para kurir ekspedisi dalam mengirim banyaknya paket ikut terhambat. Hal tersebut pastinya sangat berpengaruh bagi para kurir untuk mencapai target yang ditentukan. Di sisi lain lantaran adanya problematika tersebut, para kurir pun mengupayakan semaksimal

⁹ Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh* (Jakarta:Penerbit Alhuda, 2007), 163.

¹⁰ Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

mungkin untuk mengirim paket kepada konsumen melebihi batas waktu kerja yang sesuai dengan standar jam operasional yang ada agar target yang harus dicapai bagi setiap kurir terlampaui. Hal ini jika dikaitkan dalam Pasal 77 ayat (2) Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan mengenai waktu kerja, bahwasanya pada ayat (2) huruf a menyatakan waktu kerja yang wajib dilaksanakan bagi setiap pengusaha meliputi 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau pada huruf b yang menyatakan 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Berdasar pada permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Analisis Hukum Islam dan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Jasa Kurir J&T Express *Distribution Center Safelock* Sidoarjo.”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan batasan masalah adalah penjelasan yang dimungkinkan masuk dalam cangkupan yang muncul pada penelitian dengan melakukan identifikasi serta inventarisasi semaksimal mungkin. Berdasar pada latar belakang masalah, maka masalah yang berhasil dipaparkan dari uraian diatas dapat diidentifikasi bahwasanya pokok permasalahan yang akan dikaji yakni sebagai berikut:

1. Masyarakat yang mulai terbiasa melakukan jual beli melalui *market place* menggunakan berbagai macam ekspedisi.

Ketiga, skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang dan Resikonya di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Tiki Cabang Pecangaan" oleh Tantri Lestari dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penelitian yang dikaji ini membahas mengenai pelaksanaan akad pengiriman barang dan resiko yang terjadi pada Perusahaan TIKI Cabang Pecangaan.¹⁴

Berdasarkan ketiga skripsi yang dijadikan sebagai kajian penelitian ini, perbedaan yang diteliti oleh penulis ini yakni praktik kurir J&T yang menggunakan teori hukum Islam *ujrah* dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Selain itu perbedaan lainnya pada ketiga skripsi tersebut dengan penelitian ini terletak pada subjek dan lokasi yang diteliti. Sedangkan persamaan antara ketiga skripsi dengan penelitian ini membahas tentang praktik jasa kurir.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian yang dikaji ini diharapkan memiliki nilai kegunaan, baik itu penulis, pembaca, dan bagi khalayak umum yang dapat dijadikan sebagai wawasan baru. Kegunaan penelitian ini dari segi teori, penelitian ini berguna untuk memberikan edukasi serta membentuk pola pikir masyarakat dalam mendefinisikan pekerjaan terhadap seorang kurir. Sedangkan dari segi praktiknya, penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran serta tolak ukur dalam sistem kerja kurir ekspedisi agar tidak terjadi lagi

¹⁴ Tantri Lestari, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang dan Resikonya di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang TIKI Cabang Pecangaan* (Skripsi-Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang)

Indonesia. J&T Express *Distribution Center Safelock* ialah pergudangan yang ada di daerah Lingkar Timur Sidoarjo.

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan metode dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data yang berbobot. Metode penelitian ini berhubungan dengan prosedur, teknik, dan alat yang digunakan dalam penelitian. Berikut beberapa rangkaian yang digunakan penulis:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan *field research* atau penelitian lapangan melalui pendekatan kualitatif. Maksudnya, untuk mengumpulkan data atau fakta yang ada dalam penelitian ini penulis terjun langsung ke lapangan agar data yang didapatkan relevan dengan penelitian tersebut.

2. Lokasi penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai subjek penelitian ini berada di pergudangan safe and lock Blok O No.1761, Rangkah Kidul, Sidoarjo.

3. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan merupakan data yang dijadikan sebagai pokok utama untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Data tersebut berupa data primer dan data sekunder. Dimana data primer ini bersangkutan langsung dengan subjek penelitian,

sedangkan data sekunder ialah data tambahan yang ditinjau secara teoritis sebagaimana yang terdapat dalam pertanyaan pada penelitian ini.¹⁷

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini yakni yang pertama pemahaman umum mengenai kurir ekspedisi yang meliputi praktik kurir J&T, lokasi penelitian, dan sanksi yang dikenakan terhadap kurir J&T.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa teori-teori yang digunakan sebagai landasan pada penelitian ini, meliputi teori *ujrah* dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berguna untuk memberikan data yang akan digali oleh penulis baik sumber data yang bersifat primer maupun sekunder.

- a. Sumber primer, yakni sumber data yang diperoleh berdasarkan pada subjek yang diteliti secara langsung agar mendapatkan informasi yang dikaji.¹⁸ Data ini berdasar pada hasil wawancara dan dokumentasi dengan beberapa orang kurir ekspedisi J&T Express *Distribution Center Safelock* Sidoarjo.

¹⁷ Rianto Andi, *Metodologi Penelitian Sosisal dan Hukum*, Edisi Revisi, Cet-4 (Jakarta: Buku Obor, 2021), 65.

¹⁸ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 44.

di lokasi Pergudangan J&T Express *Distribution Center Safelock* Sidoarjo. Dalam wawancara ini, pertanyaan ditanyakan langsung kepada kurir J&T yang bernama Haidar, Firman, Fathoni mengenai praktik yang terjadi pada ekspedisi tersebut.

b. Dokumentasi

Data dokumentasi merupakan pengumpulan data yang diperoleh berupa naskah–naskah maupun berkas–berkas yang berhubungan dengan subjek yang diteliti. Adanya dokumentasi ini sebagai catatan agar data yang didapat melalui wawancara dengan dokumentasi saling berkaitan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik yang digunakan penulis untuk menganalisis data yang ditemukan di lapangan. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan praktik kurir J&T Express *Distribution Center Safelock* Sidoarjo. Yangmana dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yakni menjabarkan, menguraikan data hasil penelitian yang berkaitan dengan kurir ekspedisi J&T. Kemudian di analisis berdasarkan pada teori tertentu.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyusun sistematika pembahasan meliputi:

Pada Bab I, yakni bab pendahuluan yang dalam hal ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Pada Bab II, yakni bab yang menjelaskan mengenai landasan teori menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Yang mana dalam hal ini memuat tentang pengertian umum tentang praktik kurir J&T menurut akad *ujrah* dan pasal-pasal sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pada Bab III, yakni bab yang menjelaskan laporan dari hasil penelitian tentang gambaran umum yang terjadi terhadap praktik kurir J&T Express *Distribution Center Safelock Sidoarjo*.

Pada Bab IV, yakni menganalisis dari permasalahan yang menjadi topik penelitian penulis mengenai “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap Kurir J&T Express *Distribution Center Safelock Sidoarjo*”.

Pada Bab V, yakni bab terakhir yang membahas mengenai kesimpulan dari skripsi yang diteliti oleh penulis yang juga dilengkapi dengan mencantumkan saran sebagai masukan untuk kedepannya dalam penelitian yang dikaji penulis, dan ditutup dengan daftar pustaka serta lampiran – lampiran pendukung lainnya.

BAB II

UJRAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

A. *Ujrah*

1. Pengertian *Ujrah*

Al-Ujrah dalam bahasa Arab seringkali diartikan sebagai upah. Di dalam Islam, kata upah terdapat pada bab *ijārah* yang membahas mengenai suatu perjanjian kerja. Maka dari itu pelafalan kata *ijārah* mempunyai definisi umum yang berarti upah atas pemanfaatan suatu benda ataupun imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan.¹ Dengan kata lain, adanya suatu peralihan hak atas manfaat untuk imbalan dalam hal penyewaan orang.²

Sedangkan secara terminologi *ijārah* berarti suatu muamalah yang seringkali dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti sewa menyewa, kontrak, menjual jasa, dan lain sebagainya.

Adapun beberapa yang mendefinisikan terkait *ijārah* yaitu:³

- a. Wiku Suryomurti mengemukakan bahwasanya *ijārah* ialah suatu akad yang mana pihak yang memiliki barang/pemberi sewa bertanggung jawab dengan penyewa untuk memberikan hak guna tersebut pada jangka waktu tertentu dengan adanya kewajiban membayar uang sewa (*ujrah*) pada pihak penyewa tanpa diikuti peralihan hak milik atas barang tersebut.

¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 30.

² Muhamad Ayub, *Keuangan Syari'ah* (Jakarta: PT. Gramedia, 2009), 247.

³ Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah dari Teori ke Aplikasi* (Jakarta: KENCANA, 2021), 172.

akad *ijārah* yang telah baligh dan berakal. Apabila orang yang menyewakan harta mereka ataupun menjadikannya sebagai pekerja/buruh ialah orang yang gila, maka akad *ijārah* tidaklah sah. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang melakukan akad *ijārah* tidak harus baligh, yang berarti anak *mumayyiz* diperbolehkan untuk melakukan akad tersebut. Akan tetapi jika seorang anak *mumayyiz* tersebut melakukan akad *ijārah* yang berhubungan dengan harta maupun dirinya sendiri sebagai pekerja, maka *ijārah* dianggap sah apabila anak *mumayyiz* didampingi walinya.

- b. Bagi kedua belah pihak yang melakukan akad *ijārah*, maka harus ada kerelaan hati atau tidak adanya paksaan untuk melaksanakan akad tersebut. Dan apabila salah satu pihak tidak rela, maka tidaklah sah akadnya.
- c. Bagi kedua belah pihak yang melakukan akad *ijārah* disyaratkan untuk mengetahui terlebih dahulu akan manfaat dari barang yang akan diakadkan, agar tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari.

Sedangkan syarat-syarat dari objek yang dijadikan sebagai akad *ijārah*, sebagai berikut:

- a. Objek *ijārah* merupakan segala sesuatu yang diharamkan menurut syara'. Maka dari itu para ulama fiqh sepakat mengemukakan tidak memperbolehkan menyewa orang dengan tujuan untuk

umbian tersebut belum dapat dipanen. Maka hal ini dianggap belum selesai akadnya.²⁰

B. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

1. Pengertian Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama, dan setelah masa kerja. Pengertian tersebut terdapat dalam Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hukum ketenagakerjaan pada mulanya dikenal sebagai hukum perburuhan yang merupakan terjemahan dari *arbeids rechts*. *Arbeids rechts* tak lain adalah bagian daripada hukum yang mengatur hubungan antara pekerja dengan pengusaha, antara pekerja dengan pekerja, serta antara pekerja dengan penguasa.²¹ Banyak beberapa pakar yang menyatakan bahwa hukum perburuhan dengan hukum ketenagakerjaan memiliki makna yang mirip, hanya saja yang menjadi pembeda jika hukum perburuhan lebih fokus pada segala hal yang berhubungan dengan persoalan kerja dan sistematika kerja tersebut. Sedangkan hukum ketenagakerjaan mengandung pengertian yang luas, mencakup tentang siapa yang mampu bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa, hal–hal yang menyangkut pekerja/buruh pada sebelum masa kerja seperti masa pemagangan, selama masa kerja yang berkaitan dengan perlindungan kerja, serta

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), Cet.1, 338.

²¹ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan* (Jakarta: Djambatan, 1985), 1.

sesudah masa kerja seperti uang pesangon dan uang pensiun/jaminan hari tua.²²

Abdul Khakim memberikan definisi mengenai hukum ketenagakerjaan berdasar pada unsur–unsur yang dimiliki, yakni:

- a. Serangkaian aturan yang terbentuk baik itu tertulis maupun tidak tertulis;
- b. Mengatur terkait kejadian hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha;
- c. Adanya orang yang bekerja dengan orang lain yang nantinya mendapatkan upah atas pekerjaannya sebagai bentuk balas jasa;
- d. Mengatur tentang perlindungan pekerja/buruh yang meliputi permasalahan dalam keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, waktu kerja, upah, dan lain sebagainya.²³

Dilihat dari sifatnya, hukum ketenagakerjaan mempunyai dua sifat, yakni secara privat/perdata dan publik/pidana. Hukum ketenagakerjaan dinamakan privat/perdata lantaran mengatur hubungan antar orang perorangan (pekerja/buruh dengan pengusaha) yang mengadakan suatu perjanjian kerja, sedangkan dinamakan publik/pidana apabila dalam kerjasama terjadi suatu perselisihan, maka pemerintah yang berwenang turut campur tangan untuk menangani permasalahan tersebut dengan berupa membuat peraturan perundang–undangan yang bersifat memaksa untuk mengatasi kebebasan

²² Agusmidah, *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan* (Medan: USU Press, 2010), 4.

²³ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003* (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2003), 5-6.

berkontrak. Yang mana dalam aturan ini memiliki sanksi apabila ada pihak yang melanggar.²⁴

Kedudukan seorang pekerja dapat dilihat dari dua segi, secara yuridis dan sosial ekonomis. Kedudukan pekerja pada hakikatnya jika ditinjau dari segi yuridis adalah bebas, dimana berdasar pada Pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama baik dalam hukum dan pemerintahan. Akan tetapi, secara sosial ekonomis kedudukan antara pekerja dengan pengusaha tidaklah sama lantaran seringkali seorang pekerja/buruh dianggap sebagai objek dalam suatu hubungan kerja.

Sudut pandang bagi pengusaha dalam menganggap seorang pekerja/buruh sama halnya dengan konsumen yang dianggap sebagai penunjang kelangsungan perusahaan. Dimana pengusaha dapat secara lantang menekankan kepada para pekerja/buruh untuk bekerja semaksimal mungkin yang melampaui batas kemampuan pekerjaannya. Mengingat ketimpangan tersebut tentunya pemerintah perlu memberikan perlindungan hukum terhadap para pekerja/buruh sebagaimana yang telah diatur dalam Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.²⁵

Asas hukum ketenagakerjaan sebagaimana terdapat pada Pasal 2 Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa

²⁴ Sonny Taufan dan Swisca Yolanda, *Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: CV. Rasi Terbit, 2015), 3.

²⁵ Devi Rahayu, *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 12-13.

"Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan pada Pancasila dan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Yang mana dalam pasal tersebut menegaskan bahwasananya “pembangunan ketenagakerjaan dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera baik secara materiil maupun spiritual”.²⁶ Selain itu, adanya ketenagakerjaan sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 Undang–Undang Nomor 13 tahun 2003 bertujuan untuk:

- a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
- c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan;
- d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.²⁷

²⁶ Sonny Taufan dan Swisca Yolanda, *Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: CV. Rasi Terbit, 2015), 7.

²⁷ Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

BAB III
PRAKTIK JASA KURIR J&T EXPRESS DISTRIBUTION CENTER
SAFELOCK SIDOARJO

A. Gambaran Umum J&T Express

Indonesia saat ini menjadi aspek terpenting pada bidang logistik yang memberikan pengaruh serta perubahan dalam dunia perdagangan berbasis elektronik (*e-commerce*). Dimana asosiasi dalam bidang logistik di Indonesia mencatat bahwasanya tingkat daya beli masyarakat pada *e-commerce* mencapai angka sekitar 700 paket pada tahun 2015, sedangkan di tahun 2016 meningkat menjadi 2,2 persen.¹ Maka dari itu banyaknya perusahaan yang bergerak dibidang tersebut mulai bersaing secara ketat dalam memberikan penawaran-penawaran terbaik untuk para konsumennya baik secara kualitas yang dikembangkan maupun mengunggulkan biaya jasa pengiriman.

J&T ialah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman atau ekspedisi bersifat multinasional dimana pertama kali didirikan di daerah Jakarta Utara pada tanggal 20 Agustus 2015. Perusahaan J&T mulai dioperasikan dibulan September 2015 yang kantor pusat J&T berada di Landmark Pluit Tower Unit B1, Jakarta Utara. Owner dari J&T yang biasa dipanggil Jet Lee tak lain merupakan mantan dari CEO Oppo Indonesia yang menjabat selama 3 tahun. Jet Lee memilih untuk mundur dari jabatan sebagai sebagai seorang CEO lantaran ingin

¹ *Seberapa Cerah Dampak Bisnis Online Bagi Pengusaha Jasa Pengiriman Barang* (Tempo Publishing, 2019), 37.

mendirikan perusahaan J&T yang dibantu juga oleh Founder Oppo yakni Tony Chen yang berinventasi dana sebesar 400 miliar untuk perusahaan J&T. Maka dari itu awal mula nama dari J&T yang tak lain singkatan dari Jet & Tony. Berlatar dari relasi yang dijangkau oleh Jet Lee pada saat menjabat sebagai CEO, dalam kurun waktu satu tahun ia mampu menjangkau wilayah di Indonesia terkait pemetaan jalur–jalur untuk kepentingan distribusi.

Selain itu, mengenai hal–hal yang berkaitan untuk pembangunan infrastruktur, J&T mulai membangun relasi dan bekerjasama dengan Garuda Indonesia Cargo dalam pengiriman melalui jalur udara, IDEA (*Indonesian E-Commerce Association*), Asperindo (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia), dan juga melalui *marketplace* shopee agar mendobrak dinamika pengiriman menggunakan J&T. Disamping itu, sejak tahun 2016 J&T mulai berkolaborasi dengan Deddy Corbuzier sebagai *brand ambassador*.²

Selain Tony Chen, yang turut berkontribusi besar terhadap perkembangan J&T yakni Robin Lo yang tak lain merupakan tangan kanan Jet Lee pada saat bekerja di Oppo Indonesia. Dikarenakan strategi yang dilakukan oleh Robin Lo, dalam waktu singkat ekspedisi J&T mulai dikenal oleh khalayak umum. Selain itu, J&T juga mampu melawan kompetitor ekspedisi lainnya.

² <https://www.pelita.or.id/kenalan-dengan-owner-jnt-express/>, diakses pada 26 Oktober 2020

Adapun sejarah berdirinya J&T Express yang berada di cabang Sidoarjo yang didirikan serta diresmikan tepat pada tanggal 10 September 2019. Pada saat itu cabang Sidoarjo terbagi menjadi 2 wilayah, yakni di Candi dan Sidoarjo kota. Dahulu *Distribution Center Safelock* hanya terfokus untuk pengiriman barang saja lantaran tujuan didirikannya *Distribution Center Safelock* agar pengiriman paket kepada customer lebih cepat dengan ditinjau dari semakin banyaknya paket yang diterima. “Meskipun cabang kami masih baru, akan tetapi kami sudah bisa membuktikan bahwa jasa pengiriman menggunakan ekspedisi J&T menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat khususnya yang berada dikawasan Sidoarjo kota” ujar salah satu kurir J&T. Di tahun 2020, J&T Express *Distribution Center Safelock* Sidoarjo mendapatkan rekor paket terbanyak no.2 se-Jawa Timur. Hal tersebut tak lain merupakan sejarah berharga bagi Cabang *Distribution Center Safelock* yang sampai sekarang menjadi panutan diantara cabang–cabang lain yang mulai beredar saat ini.³

B. Visi & Misi J&T Express *Distribution Center Safelock* Sidoarjo

Telah hadirnya jasa pengiriman menggunakan J&T Express sebagai perusahaan baru yang telah berkomitmen untuk senantiasa dan siap melayani kebutuhan publik dengan cepat, nyaman, dan terpercaya dengan harga yang dapat dijangkau beserta kualitas premium. Perusahaan J&T Express *Distribution Center Safelock* Sidoarjo mempunyai visi yakni

³ Haidar Davka, Kurir J&T, *Wawancara*, Sidoarjo, 02 Agustus 2022

Adapun beberapa tugas dan tanggung jawab masing–masing, antara lain:

1. Tugas dan tanggung jawab supervisor, yakni:
 - a. Menjangkau seluruh tim yang dinaunginya mulai dari koordinator, kurir sprinter, admin, dan kurir *outsourcing*.
 - b. Mendukung kinerja antar tim agar selalu bekerja dengan baik.
 - c. Mampu memberikan bimbingan, instruksi, arahan, dan kepemimpinan baik secara individu maupun sekelompok untuk tujuan tercapainya hasil yang memuaskan dalam antar tim.
2. Tugas dan tanggung jawab koordinator, yakni:⁵
 - a. Seorang koordinator tentunya bertugas untuk mengkoordinasikan tim yang sedang melakukan pekerjaan di perusahaan.
 - b. Melakukan pengawasan, meneliti, serta memberikan arahan secara teknis dalam rangka pelaksanaan pekerjaan.
 - c. Seorang koordinator bertugas untuk memberikan petunjuk, bimbingan, serta saran atas pekerjaan yang sedang dilakukan agar mencapai hasil sesuai dengan prosedur perusahaan.
 - d. Membuat laporan kepada atasan yang berisikan hal–hal yang berkaitan dalam pelaksanaan pekerjaan.
 - e. Melakukan evaluasi atas kinerja antar tim yang dilakukan secara berkala untuk memastikan target paket tersebut sudah tercapai atau belum.
 - f. Menjaga area kerja perusahaan dari gangguan pihak manapun.

⁵ Iqbal Hakim, Kurir J&T, Wawancara, Sidoarjo 22 November 2022

- g. Melakukan pemantauan area tempat kerja setiap hari.
 - h. Melakukan analisa data laporan berdasarkan hasil survei untuk memastikan tidak adanya penyimpanan pada data tersebut.
 - i. Memberikan pelatihan kepada tim yang di koordinir.
 - j. Memberikan laporan kepada atasan terhadap segala bentuk komplain yang diterima dari customer.
 - k. Bertanggung jawab atas segala bentuk pelaksanaan tugas operasional bilamana terdapat kerusakan yang timbul diluar kesalahan kurir untuk ditindak lanjuti dengan memberikan laporan yang kemudian meminta proses perbaikan.
 - l. Melakukan *briefing* secara rutin sebelum memulai pekerjaan.
3. Tugas dan tanggung jawab admin, yakni:
- a. Seorang admin bertugas untuk menerima, meng-*input*, dan memproses segala bentuk orderan yang masuk dari customer.
 - b. Bertanggung jawab untuk memeriksa setiap data yang telah di *input* ke sistem.
 - c. Memastikan bahwa data administrasi yang COD harian yang telah dikirim oleh kurir sprinter/kurir *outsourcing*.
 - d. Melakukan *follow up* kembali pada *customer*.
 - e. Menangani berbagai macam bentuk komplain dari *customer*.
 - f. Memberikan informasi yang jelas terkait dengan layanan yang ada di J&T Express *Distribution Center Safelock* Sidoarjo.

kurang tertariknya dengan pekerjaan berada diruangan tetap maupun di pabrik. Mekanisme yang ia jelaskan pada praktik jasa kurir J&T Express *Distribution Center Safelock* Sidoarjo yakni barang yang datang dari truk ekspedisi diturunkan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan disortir sesuai wilayahnya untuk dibagi kembali menjadi per rute agar paket yang akan diantarkan cepat sampai pada customer.

Jam operasional yang harus dilaksanakan oleh para kurir dimulai pukul 05.30 WIB, keluar dari gudang pukul 7.30 WIB dan berangkat mengirim paket sampai pukul 11.00 WIB terus istirahat, dan dilanjutkan lagi pukul 14.00 WIB. Untuk rutenya keluar dari safelock (dari rangkai kidul–ppg2). Akan tetapi pada saat mengantarkan paket kepada *customer* tentunya kurir Haidar mempunyai kendala, seperti nomor *customer* yang tidak dapat dihubungi, tetangga sekitar yang tidak tahu alamat *customer*, alamat yang tidak di tulis secara detail.

Adapun kendala di lapangan yang dihadapi oleh kurir Haidar saat mengantarkan paket seperti jam operasional pada pagi hari yang bertabrakan dengan jam sekolah anak–anak sehingga barang yang harus diantarkan dimulai pada sore hari. Setiap per bulannya kurir Haidar ini memberi target untuk paket yang harus diantar sebanyak 3.300 paket. Range gaji setiap kurir beda bergantung pada paket yang

dibawa disetiap kurir, kurir Haidar disetiap bulannya menerima gaji sekitar 3,8 juta.⁷

2. Kurir Firman

Kurir J&T yang bernama Firman Agung Haryakusuma, berusia 20 tahun. Bertempat tinggal di daerah Tanggulangin yang perjalanannya untuk sampai ke gudang safelock memakan waktu kisaran 15 menit. Bekerja sebagai kurir ekspedisi J&T sejak bulan April tahun 2022. Alasan memilih profesi menjadi seorang kurir J&T lantaran mendapatkan informasi dari salah satu temannya (kurir Haidar).

Ia menjelaskan bahwa mekanisme yang terjadi pada praktik kurir J&T diawali dengan proses sortir paket yang datang dari pusat, kemudian dibagi sesuai wilayah pengantaran paket masing-masing yang disortir kembali sesuai rute. Dalam mengantarkan paket, kurir Firman ini tentunya pernah mengalami beberapa kendala dengan *customer* seperti uang pada saat COD (*Cash on Delivery*) yang belum disiapkan, *customer* yang tidak ada di rumah saat paket diantarkan oleh kurir, dan juga alamat yang tidak jelas. Adapun contoh lain yang pernah dialami kurir Firman pada saat mengantarkan paket yakni mengalami kerugian sekitar 200 ribu lantaran kena tipu *customer* pada awal kali bergabung menjadi kurir J&T. Hal tersebut ia jelaskan lantaran belum mengetahui prosedur kerja pada seorang kurir.

⁷ Haidar Davka, Kurir J&T, *Wawancara*, Sidoarjo, 02 Agustus 2022

Target paket yang harus diantarkan oleh kurir Firman setiap harinya sekitar 100 paket dengan rute pengiriman wilayah Cemengkalang–Sarirogo. Dikarenakan narasumber firman merupakan kurir *outsourcing* maka tidak ada denda maupun sanksi apabila tidak mencapai target paket yang harus diantar. Akan tetapi kalau kurir sprinter apabila tidak mencapai target paket yang harus diantarkan kepada *customer*, maka dapat dikenakan Surat Pernyataan. Untuk *range* gaji yang setiap bulannya diterima oleh kurir Firman kurang lebih sekitar 3 juta.⁸

3. Kurir Fathoni

Seorang kurir J&T yang bernama Fathoni Fadil Muhammad berusia 23 tahun. Bertempat tinggal di daerah Tanggulangin, dan untuk menempuh perjalanan menuju gudang safelock sekitar 15 menit. Memutuskan menjadi seorang kurir J&T pada bulan Oktober 2021. Alasan menjadi kurir ekspedisi lantaran pada saat itu lapangan pekerjaan yang sulit dikarenakan masa pandemi, jadi mengambil lowongan pekerjaan yang ada.

Kurir Fathoni menjelaskan bahwa mekanisme yang terjadi yakni paket datang dari pusat disortir di gudang untuk dipilah antar wilayah, yang dilanjutkan dengan dibagi sesuai rute masing–masing. Kendala yang dialami oleh kurir Fathoni pada saat mengantarkan paket kepada *customer* antara alamat yang tidak jelas, pembayaran

⁸ Firman Agung Haryakusuma, Kurir J&T, *Wawancara*, Sidoarjo, 02 Agustus 2022

menggunakan sistem cod tapi *customer* nya tidak ada dirumah, adapula *customer* yang berada di rumah akan tetapi uang nya yang tidak ada dan berakibat paket nya dikembalikan lagi ke gudang, akan tetapi bisa dengan adanya perjanjian antara kedua belah agar salah pihak diantara keduanya tidak merasa dirugikan.

Ia mengungkapkan bahwa kurir *outsourcing* dari kantor tidak ada target paket, melainkan dari pribadi masing-masing yang disetiap hari nya minimal 100 paket. Sedangkan kurir sprinter target yang harus dicapai sekitar 3.300 paket yang harus dikirim, dan apabila dalam kurun waktu satu bulan tidak mencapai target maka dikenakan Surat Peringatan 1, dan apabila dalam kurun waktu 2 bulan setelah diputuskan mendapat Surat Peringatan 1 tetap tidak mencapai target, maka kurir tersebut dipindah alihkan menjadi kurir *outsourcing*.

E. Paket yang tidak diperbolehkan/dilarang di J&T Express *Distribution Center Safelock Sidoarjo*

Pada saat menyerahkan paket kepada pihak ekspedisi, tentunya perlu diperhatikan bahwasanya perusahaan ekspedisi mempunyai prosedur dan aturan paket yang tidak diperbolehkan/dilarang untuk pengiriman atau pengantaran kepada pihak yang dituju. Seperti halnya peraturan yang berlaku di J&T Express *Distribution Center Safelock Sidoarjo* sebagai berikut:⁹

⁹ Haidar Davka, Kurir J&T, *Wawancara*, Sidoarjo, 23 November 2022

1. Paket yang dikirimkan tidak berupa senjata api

Para konsumen yang hendak mengirimkan paket berupa barang, biasanya diberi pertanyaan terlebih dahulu oleh pihak ekspedisi bahwa paket tersebut berupa barang jenis apa saja. Yangmana apabila paket yang dikirimkan berupa senjata api, misalnya; pistol, peluru, bom, granit, dan sejenisnya, maka pihak ekspedisi tidak bisa mengkonfirmasi paket yang hendak dikirimkan. Lantaran barang berjenis senjata api mempunyai cara penyimpanan khusus atau tidak sembarangan.

2. Paket yang dikirimkan tidak berupa obat-obatan terlarang

Pihak ekspedisi sebelum mengirimkan ke alamat yang dituju, memastikan kembali bahwa paket tersebut bukanlah paket yang berisi barang ilegal seperti obat-obatan terlarang jenis narkotika contohnya; opium, heroin, dan lain sebagainya.

3. Paket yang dikirimkan tidak dilarang oleh hukum

Perusahaan J&T termasuk perusahaan yang bersifat legal, dimana perlu diperhatikan bahwa paket-paket yang disortir bukanlah barang yang dilarang oleh hukum ataupun peraturan negara misalnya dokumen negara yang sifatnya rahasia, mata uang, surat-surat berharga milik negara, dan sejenisnya.

F. Sistem Pelayanan Pada J&T Express *Distribution Center Safelock*

Sidoarjo

Dalam penerapannya, J&T Express *Distribution Center Safelock* Sidoarjo memberikan pelayanan bagi para konsumen dengan beberapa penawaran terbaik, yakni:¹⁰

1. Menggunakan sistem DFOD (*Delivery Fee on Delivery*)

Sistem DFOD adalah salah satu layanan yang disediakan oleh perusahaan J&T Express untuk memudahkan para konsumen yang hendak mengirimkan paket dengan tidak melakukan pembayaran diawal melainkan nantinya dibebankan kepada pihak ketiga. Maka dari itu pengiriman paket tetap berjalan sebagaimana mestinya meskipun biaya pengiriman belum terbayar secara tuntas.

2. Tidak dikenakan biaya dalam menjemput paket

Konsumen maupun owner dalam suatu bisnis *online shop* tentu saja dapat menggunakan layanan menjemput paket-paket tanpa dikenakan biaya apapun yang telah disediakan oleh perusahaan J&T Express dan dapat diakses melalui *website*, *call center*, maupun *smartphone*. Teknis penjemputan paket ini tidak diukur dari berat paket/ukuran paket yang hendak dikirimkan, yangmana penjemputan paket dapat dimulai pada saat jam operasional kerja.

¹⁰ Haidar Davka, Kurir J&T, *Wawancara*, Sidoarjo, 23 November 2022

pihak yang bersangkutan dalam melaksanakan kewajiban dan hak masing-masing selama masa kerja berlangsung yang mempunyai kekuatan di mata hukum.

Dimana telah termuat dalam surat perjanjian yang dibentuk oleh HR Manager J&T Express *Distribution Center Safelock* Sidoarjo dengan para kurir menyangkut masa kerja, hak dan kewajiban, jadwal kerja dan kehadiran, larangan dan sanksi, pemutusan perjanjian, serta penyelesaian perselisihan. Adapun ketentuan-ketentuan yang telah tercantum dalam beberapa pasal di dalam surat perjanjian. Yang mana dalam Pasal 1 membahas mengenai kerjasama yang telah di sepakati dan di setuju untuk melaksanakan kewajiban dan hak masing-masing sesuai dengan kontrak kerja yang dibentuk.

Kemudian Pasal 2 membahas mengenai kontrak kerja yang berlaku selama 3 bulan terhitung sejak dimulainya kerjasama, serta posisi yang di duduki pihak kedua sebagai kurir sprinter beserta tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 3 menjelaskan bahwa pihak kedua berkewajiban untuk mentaati semua tata terbit dan peraturan yang dibuat oleh pihak pertama. Selain itu pihak kedua juga berhak menerima pembayaran gaji dari pihak pertama, mendapat uang Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, serta mendapat jam istirahat, hari libur, cuti tahunan maupun cuti khusus lainnya selama masa kerja berlangsung. Sedangkan pihak pertama memiliki kewajiban untuk memberikan upah

kepada pihak kedua sesuai kesepakatan para pihak yang dibayar setiap bulan, serta memberikan upah THR yang nominalnya seperti dengan peraturan yang berlaku. Disamping itu, pihak pertama mempunyai wewenang untuk melakukan penilaian atas kinerja pihak pertama, melangsungkan suatu mutasi, promosi, serta demosi yang sepadan dengan kebutuhan operasional. Serta memutuskan diberi surat teguran, surat peringatan sampai Pemutusan Hubungan Kerja apabila pihak kedua melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan perusahaan.

Pasal 4 mengatur terkait jam kerja dan hari kerja para kurir yang sesuai dengan ketentuan operasional perusahaan, dimana apabila terjadi keterlambatan maka akan dikenakan sanksi.

Pasal 5 mengatur tentang larangan dan sanksi. Dimana pihak kedua dilarang melaksanakan kerja rangkap dengan pihak lain saat menjalani kontrak dengan pihak pertama, melakukan suatu gratifikasi ataupun suap yang memberikan dampak dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam bekerja. Apabila terjadi hal tersebut maka pihak pertama mempunyai wewenang untuk dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja sebelum kontrak kerja berakhir juga tidak diharuskan membayar sisa gaji secara sepihak dan/atau ganti rugi lainnya kepada pihak kedua. Adapun kesediaan dari pihak kedua untuk tidak membeberkan, membocorkan informasi rahasia yang berkaitan dengan perusahaan baik selama masa kerja ataupun sesudahnya. Jika dilanggar maka akan dikenakan sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 362 KUHP tentang pencurian, serta Pasal 322–323


KUHP tentang membocorkan rahasia dengan menerima hukuman maksimal 5 tahun penjara dan/atau membayar denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Selain itu, pihak kedua tidak diperbolehkan untuk bersangkutan dengan perusahaan lain dengan bidang yang sama selama 2 tahun di hitung sejak pihak kedua mengundurkan diri. Akan tetapi jika dalam hal ini pihak kedua melakukan pelanggaran maka dikenakan sanksi membayar ganti rugi kepada pihak pertama.

Pasal 6 berisi tentang disediakannya fasilitas atau jaminan dana sosial dari pihak pertama kepada pihak kedua melalui program yang telah diatur oleh perusahaan.

Pasal 7 mengatur tentang pemutusan perjanjian yang memuat berakhirnya suatu kontrak kerja sama apabila pihak kedua meninggal dunia, selama 3 hari berturut-turut tidak masuk kerja tanpa disertai keterangan secara jelas yang nantinya perusahaan berhak memanggil pihak kedua maksimal 3 kali pemanggilan melalui surat panggilan resmi, terjadinya suatu pelanggaran berat yang diperbuat oleh pihak kedua yang dapat dikenakan sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), terbelitnya kasus hukum baik secara pidana maupun perdata terhadap pihak kedua, serta perusahaan yang mengalami pailit.

Pasal 8 merupakan pasal terakhir dari suatu perjanjian kerja sama yang membahas mengenai penyelesaian perselisihan yang terjadi akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan bersama, dan apabila tidak tercapainya solusi tersebut dapat diselesaikan

melalui Penyelesaian Hubungan Industrial yang berfokus pada undang-undang ketenagakerjaan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TERHADAP JASA KURIR J&T EXPRESS *DISTRIBUTION* *CENTER SAFELOCK SIDOARJO*

A. Praktik Jasa Kurir J&T Express *Distribution Center safelock Sidoarjo*

Perkembangan dalam bidang jasa layanan pengiriman semakin marak didukung dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi serta persaingan antar perusahaan. Pengiriman barang yang dijemput oleh jasa kurir memang menjadi salah satu faktor pendukung kebiasaan masyarakat di era modernisasi ini yang disebabkan oleh daya beli masyarakat melalui berbagai macam *market place*. Selain dapat dijangkau untuk menyalurkan barang-barang baik lingkup dalam negeri maupun luar negeri yang dibantu oleh sistem teknologi internet, juga sangat efisien dan efektif bagi masyarakat di kehidupan sehari-hari.

J&T Express merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman yang sangat diminati oleh masyarakat serta memudahkan untuk memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang hendak dituju menggunakan kecanggihan teknologi dalam sektor bisnis. J&T Express adalah salah satu dari sekian banyaknya perusahaan jasa pengiriman barang yang ada di Indonesia. Dimana J&T Express mampu untuk bersaing ditengah-tengah perusahaan kompetitor yang saling menunjukkan kelebihan serta kualitas masing-masing. J&T Express mampu menjangkau untuk melayani pengiriman dalam kota, antar

kota, maupun antar provinsi. Disamping itu, J&T Express mulai menggait beberapa *marketplace* seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada.

Perusahaan yang bergerak di bidang logistik tentunya mempunyai tempat yang disebut gudang untuk penyimpanan paket. Ada beberapa kegunaan dari istilah gudang itu sendiri, sebagai berikut:

1. Untuk penerimaan (*receiving*). Yakni menerima paket dari distributor untuk dikirim melalui alamat-alamat yang tertera pada resi paket.
2. Untuk penyisihan (*put away*), yakni menyisahkan paket-paket yang baru datang dari pusat dengan paket-paket *return* yang nantinya akan dikembalikan kembali pada produsen.
3. Untuk penyortiran, yakni proses sortir paket yang baru diturunkan dari truk ekspedisi untuk dibedakan sesuai dengan wilayah yang hendak dituju.
4. Untuk pengambilan pesanan (*order packing*), yakni konsumen yang hendak mengambil barang yang sebelumnya dipesan dengan sistem ambil ditempat.

Maraknya penjualan melalui *market place* menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat pengiriman barang. Praktik yang terjadi pada kurir ekspedisi dalam mengirimkan barang dengan jumlah banyak juga dibutuhkan rasa tanggung jawab besar untuk menjaga barang yang bukan kepemilikannya sampai kepada alamat yang dituju. Lantaran ketika pengiriman barang yang hendak diantarkan ke konsumen seringkali para

kurir ekspedisi mengalami beberapa kendala, hal tersebut membawa pengaruh pada target paket yang harus dicapai para kurir.

Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sangat diperlukan bagi setiap perusahaan untuk menunjang kualitas yang ada. Beberapa SOP tentunya diterapkan pada perusahaan J&T Express baik dari segi proses pengiriman barang, penyimpanan barang, penerimaan barang, atribut pakaian, dan performanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa kurir J&T Express *Distribution Center Safelock* Sidoarjo dapat diketahui bahwasanya tidak semua kurir ekspedisi mendapatkan target paket sebagaimana yang diberikan oleh perusahaan J&T setempat. Kurir ekspedisi yang mendapat target paket merupakan kurir sprinter dimana setiap bulannya diberi target sebanyak 3.300 paket, yang mana apabila dalam kurun waktu tersebut belum memenuhi target maka nantinya akan dikenakan sanksi Surat Peringatan 1 dan seterusnya.

Pada saat mengantarkan banyaknya paket tidaklah selalu berjalan mulus, para kurir ekspedisi J&T seringkali dihadapkan dengan kendala dilapangan yang terkadang mempengaruhi kinerja mereka. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa telah terjadinya suatu ketimpangan kekuasaan dimana para kurir yang sudah berusaha semaksimal mungkin bekerja akan tetapi belum melampaui target ditengah-tengah kendala saat mengirim paket, lalu dikenakan sanksi yang ada apabila berturut-turut tidak mencapai target.

Express *Distribution Center Safelock* Sidoarjo berdasar pada rukun *ujrah* sebagai berikut:

1. Adanya dua orang yang saling berakad. Dalam hal ini sudah jelas bahwa akad *ujrah* dilakukan oleh atasan dari J&T Express *Distribution Center Safelock* Sidoarjo dengan para kurir.
2. *Sighat* (ijab dan qabul). Harus adanya kesepakatan kedua belah pihak pada saat ijab dan qabul. Yang dalam hal ini berkenaan pada saat melakukan perjanjian kerjasama yang dibuat secara tertulis antara atasan dari perusahaan logistik J&T Express *Distribution Center Safelock* Sidoarjo dengan para kurir ini tidaklah memuat mengenai target paket yang akan dicapai nantinya, sehingga para kurir tidak mengetahui akan adanya target tersebut. Maka akad yang dilakukan kedua belah pihak belum sah lantaran tidak terpenuhinya rukun ini.
3. Adanya upah atau imbalan. Upah haruslah sesuai dengan perjanjian dan pekerjaan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini memang benar bahwa upah yang diterima oleh para kurir sesuai nominalnya dengan perjanjian diawal, akan tetapi pada saat para kurir mengantarkan paket kepada *customer* yang tentunya pernah mengalami kerugian lantaran ditipu oleh *customer* tersebut dengan membayar menggunakan upah pribadi kurir. Kerugian yang dialami oleh para kurir ini seharusnya masih memiliki kesinambungan dengan perusahaan lantaran apa yang dialami oleh para kurir menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan dinamika perusahaan.

4. Adanya manfaat. Manfaat dari jasa tenaga sangatlah penting bagi masyarakat lantaran memberikan kemudahan bagi mereka yang hendak melakukan akad muamalah. Maka rukun *ujrah* yang keempat ini jika dikaitkan dengan praktik jasa kurir J&T Express *Distribution Center Safelock* Sidoarjo ini dikatakan sah karena telah terpenuhi.

Ada dua jenis dalam memberikan upah kepada pekerja, yakni *Ajrun Musamma* (upah yang telah disebutkan), dan *Ajrun Mitsli* (upah yang sepadan). Perbedaannya, *ajrun musamma* itu syaratnya pada saat menyebutkan nominal upah harus diimbangi dengan kerelaan kedua pihak yang sedang melakukan transaksi, sedangkan *ajrun mitsli* itu pembayaran upah nya sepadan dengan pekerjaannya beserta kondisi pekerjaannya. Jika dikaitkan dengan praktik para kurir J&T Express *Distribution Center Safelock* Sidoarjo dimana seharusnya penentuan jenis upah yang dibayarkan oleh penanggung jawab keuangan di J&T Express memberikan upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya yang tak menentu dilapangan atau segala bentuk kerugian ditanggung kedua belah pihak bersama.

Adapun beberapa larangan pada saat melakukan akad *ujrah* yakni: akad yang tidak sesuai atau bahkan melanggar syariat Islam, adanya paksaan atau karena ada syarat dalam melakukan akad *ujrah*, adanya hak yang dirugikan dan menipu salah satu pihak pada saat terjadinya akad, dan akad yang tidak sesuai dengan syarat dan rukun *ujrah*. Hal ini berkenaan dengan praktik kurir ekspedisi yang mengalami ketimpangan dalam

melaksanakan pekerjaannya lantaran diharuskan mencapai target tanpa memperdulikan berbagai macam kendala yang dialami para kurir. Disisi lain para kurir yang merasa dirugikan dikarenakan prosedur pencapaian target paket tersebut membuat para kurir bekerja diluar jam kerja sebagaimana mestinya.

C. Analisis Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap Praktik Jasa Kurir J&T Express *Distribution Center Safelock Sidoarjo*

Sebagai warga negara Indonesia yang taat akan hukum dan menjunjung tinggi keadilan, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan sehari–hari tidaklah lepas dari berbagai macam peraturan perundang–undangan yang ada. Salah satunya yakni Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan undang–undang yang dibuat untuk melindungi hak–hak dasar para tenaga kerja beserta keluarganya, dan juga menjamin agar tidak adanya kesenjangan sosial maupun diskriminasi dari pengusaha. Maraknya ketimpangan kekuasaan antara pengusaha dengan pekerja bukanlah hal yang baru–baru ini terjadi. Fakta yang dapat dibenarkan bahwa masih lemahnya perlindungan hukum bagi seorang pekerja/buruh serta sudut pandang yang menganggap bahwa seorang pekerja/buruh dianggap sebagai objek yang dapat dengan mudahnya ditindas. Padahal seharusnya para pekerja/buruh ialah suatu subjek produksi yang patut dilindungi oleh hukum. Pemikiran–pemikiran kapitalis yang menormalisasikan hal

tersebut dapat merugikan para pekerja/buruh baik dari segi ekonomi maupun moral.

Yang dalam hal ini membahas mengenai kurir ekspedisi. Para kurir ekspedisi J&T Express *Distribution Center Safelock* Sidoarjo merupakan para pekerja dari salah satu perusahaan jasa pengiriman yang banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat pada Pasal 1 ayat (15) yang menyatakan bahwa “Hubungan kerja merupakan hubungan yang terjadi antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang berdasar pada perjanjian kerja yang meliputi kategori pekerjaan, upah, dan perintah.”²

Dinamika yang terjadi pada saat pengiriman barang melalui jasa kurir terus berkembang dengan adanya dukungan berupa dorongan dari banyaknya pelaku bisnis saat ini yang memanfaatkan peluang di bidang jual beli melalui *market place*. Sebagaimana praktiknya para kurir sprinter mendapatkan prosedur berupa pencapaian target disetiap bulannya. Yang apabila dalam kurun waktu satu bulan belum melampaui, maka dapat dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan 1 yang berlaku selama 2 bulan sebelum kemudian dipindah alihkan menjadi kurir *outsourcing* apabila tetap tidak mencapai target. Sedangkan melihat realita pada saat pengantaran paket kepada konsumen ini banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi para kurir sebagaimana yang telah dijelaskan di bab sebelumnya yang mengakibatkan adanya kerugian yang diterima para

² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

kurir, disamping itu hal-hal yang dialami oleh para kurir diluar tanggung jawab dari perusahaan.

Berdasar pada kasus yang terjadi para kurir ekspedisi J&T Express *Distribution Center Safelock* Sidoarjo ini, jika ditinjau kembali bahwa telah terjadinya suatu ketimpangan kekuasaan bagi para kurir dalam mencapai target paket yang diberikan oleh atasan yang mana berdampak terhadap upah yang diterima para kurir lantaran kerugian-kerugian yang dialami para kurir ekspedisi tersebut. Sedangkan jumlah paket yang biasanya di *pick up* oleh para kurir untuk diantarkan sesuai alamat yang dituju tidak dapat dipastikan di setiap bulannya karena banyak atau sedikitnya paket yang perlu diantar juga beberapa persennya dipengaruhi dengan marketing dari beberapa *market place* kepada *customer*.

Mengacu pada pasal-pasal yang berkaitan dengan perjanjian kerja antara para kurir dan atasan yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya tidaklah tercantum dalam surat kerjasama kedua belah pihak tersebut yang memuat mengenai jumlah target paket yang harus dicapai oleh para kurir pada waktu tertentu. Yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa “ketentuan dalam perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”³

³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Di samping itu, pengusaha secara tidak langsung menekankan kepada para pekerja/buruh untuk bekerja agar dapat mencapai target, maka dari itu para kurir mengusahakan dengan bekerja melebihi jam kerja yang telah diperjanjikan bersama maupun jam kerja yang telah tercantum dalam Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 agar dapat memenuhi target dan tidak mendapatkan sanksi.

Dalam hal ini atasan dari perusahaan *J&T Express Distribution Center Safelock* terbukti melakukan suatu bentuk pelanggaran kerjasama yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal antar kedua belah pihak. Jika dihubungkan dengan Pasal 78 Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana atasan dari perusahaan *J&T Express Distribution Center Safelock Sidoarjo* yang mempekerjakan seorang pekerja melebihi waktu kerja sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 77 ayat (2) akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang terdapat pada Pasal 188 berupa kurungan paling sedikit 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sedangkan paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).⁴

⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab–bab diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik jasa kurir ekspedisi J&T Express Dc Safelock Sidoarjo dimana setiap bulannya kurir sprinter mendapatkan prosedur dalam mencapai target paket yang harus diantarkan kepada konsumen sebanyak 3.300 paket. Yangmana apabila tidak mencapai target dapat dikenakan sanksi berupa surat peringatan atau bahkan dikenakan pemutusan hubungan kerja jika berkali–kali tidak mencapai target yang telah ditentukan perusahaan. Tindakan totalitas bagi para kurir ekspedisi agar tidak mendapatkan sanksi dengan cara bekerja melebihi jam kerja sebagaimana yang telah diatur oleh undang–undang. Selain harus mencapai target, para kurir ekspedisi J&T Express *Distribution Center Safelock* ini juga dihadapkan dengan berbagai macam resiko saat proses pengantaran paket menuju alamat para customer dimana hal tersebut memberikan dampak bagi kurir baik dari segi finansial maupun tenaga lantaran ikut serta mempertanggung jawabkan paket yang ada dikirim pada saat itu.
2. Hasil analisis terhadap praktik jasa kurir J&T *Distribution Center Safelock* Sidoarjo menurut hukum Islam yang menyatakan bahwa adanya hak yang dirugikan oleh salah satu pihak pada saat terjadinya akad. Dimana hal tersebut relevan dengan praktik jasa kurir ekspedisi J&T Express *Distribution Center Safelock* Sidoarjo yang mengalami ketimpangan

dalam melaksanakan pekerjaannya lantaran diharuskan mencapai target tanpa memperdulikan berbagai macam kendala yang dialami para kurir. Sedangkan hasil analisis yang berdasar pada Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap praktik jasa kurir J&T Express *Distribution Center Safelock* Sidoarjo. Dapat dilihat bahwasanya para kurir rela bekerja melebihi jam kerja yang telah diperjanjikan bersama maupun jam kerja sebagaimana yang telah diatur dalam Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan agar dapat memenuhi target dan tidak mendapatkan sanksi. Hal tersebut jika dikaitkan dengan Pasal 78 Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dimana pengusaha yang mempekerjakan seorang pekerja melebihi waktu kerja sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 77 ayat (2) akan dikenakan sanksi pidana.


B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, penulis hanya ingin menyampaikan mengenai praktik jasa kurir yang ada di J&T Express *Distribution Center Safelock* bahwa:

1. Dalam melaksanakan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh hendaknya tidak menjadikan salah satu pihak sebagai objektivikasi atas ketimpangan kekuasaan yang ada. Karna kita adalah makhluk sosial yang alangkah baik nya saling memanusiakan manusia. Idealnya tumbuh rasa saling menghormati antar sesama makhluk lebih membawa suasana sekitar terkesan lebih positif, sehingga nantinya tercipta

lingkungan kerja yang nyaman dengan kerja sama yang baik antara pengusaha dengan pekerja.

2. Yang apabila terjadinya diskriminasi atau bahkan ketimpangan, para kurir dapat berani untuk menyampaikan ketidaknyamanannya maupun argumentasi agar segala bentuk permasalahan segera terselesaikan dengan segala bentuk penyelesaian secara adil antara kedua belah pihak.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A


Syafe'i, Rahmat. 2006. *Fiqh Muamalat*. Bandung: Pustaka Setia.

Taufan, Sonny. Swisca Yolanda. 2015. *Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: CV. Rasi Terbit.

Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Sumber lain:

<https://www.pelita.or.id/kenalan-dengan-owner-jnt-express/>, diakses pada 26 Oktober 2020



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A